



PUTUSAN
Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novi Zulkarnain, S.Sos., Alias Gepeng Bin Muh Mufasir
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedung Banteng Rt.04 Rw.16 Sumberagung Moyudan Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Novi Zulkarnain, S.Sos Alias Gepeng Bin Muh Mufasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novi Zulkarnain, S.Sos Alias Gepeng Bin Muh Mufasir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDFJJ No.Pol AB-1303-SN tahun 2011 warna silver metalik No.Ka :MHFM1BA2JBK039874 No.Sin : DJ32858 berikut STNKnya An. Sumarsiyah alamat Kedung banteng Rt.04 Rw.16 Sumberagung Moyudan Sleman;
Dikembalikan kepada Saksi Solekhan Sri Hartono;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Novi Zulkarnain,S.Sos Alias Gepeng Bin Muh Mufasir dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Novi Zulkarnain,S.Sos Alias Gepeng Bin Muh Mufasir pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 09.00 Wibatau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau dalam tahun 2022,bertempat di Dsn. Gedongan, Rt/001 Rw.046, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Solekhan Sri Hartono melalui telepon dengan tujuan untuk meminta ijin meminjam mobil 1 (satu) un it Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDFJJ No Pol: AB-1303-SN milik saksi Solekhan Sri Hartono selama 2 hari yang akan dipergunakan pada hari Senin 28 Maret 2022, dengan mengatakan mas nyilih mobil nggo ngantarke anak ke Solo, saya mau pinjam mobil buat ngantar anak ke Solo selanjutnya di jawab oleh saksi Solekhan Sri Hartono yo monggo” (silahkan). Saat itu saksi Solekhan Sri Hartono

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan karena kasihan dengan anak serta keluarga terdakwa. Selanjutnya pada keesokan harinya Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Solekhan Sri Hartono untuk mengambil mobil tersebut dan saat itu bertemu saksi Roihan Syafiq Mufadhol (anak saksi Solekhan Sri Hartono). Setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Solekhan Sri Hartono selanjutnya saksi Roihan Syafiq Mufadhol menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDFFJ No Pol: AB-1303-SN berikut STNK nya an. Sumarsiyah kepada terdakwa;

Bahwa setelah mobil ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak mengantar anak terdakwa pergi ke Solo sebagaimana yang terdakwa sampaikan saat akan meminjam mobil tersebut kepada saksi Solekhan Sri Hartono namun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Solekhan Sri Hartono, mobil tersebut terdakwa bawa ke Kartasura Solo selanjutnya terdakwa gadaikan kepada seseorang yang dikenal bernama Bang Rahmat di arena Judi Kartasura Solo sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah waktu yang dijanjikan lewat dan mobil tidak juga dikembalikan selanjutnya saksi Solekhan Sri Hartono menanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakuinya kalau telah digadaikan kepada orang yang dikenal bernama Bang Rahmat di Kartasura sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa mempunyai rencana/ niat untuk menggadaikan mobil milik saksi Solekhan Sri Hartono tersebut sejak pagi sebelum mengambil dari rumah saksi Solekhan Sri Hartono, kemudian uang tersebut akan digunakan untuk judi dengan harapan memperoleh kemenangan, untuk dapat ambil mobil yang terdakwa gadai dan jika ada sisa dari kemenangan tersebut biasa untuk merenovasi kios yang terdakwa sewa di jalan Moyudan, Sleman;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Solekhan Sri Hartono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Novi Zulkarnain, S.Sos Alias Gepeng Bin Muh Mufasir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;
Atau
Kedua:

Bahwa terdakwa Novi Zulkarnain, S.Sos Alias Gepeng Bin Muh Mufasir pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Gedongan, Rt/001 Rw.046, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 20.00wib terdakwa menghubungi saksi Solekhan Sri Hartono melalui telepon dengan tujuan untuk meminta ijin meminjam mobil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDFJJ No Pol: AB-1303-SN milik saksi Solekhan Sri Hartono selama 2 hari yang akan dipergunakan pada hari Senin 28 Maret 2022, dengan mengatakan "mas nyilih mobil nggo ngantarke anak ke Solo, mas sayamau pinjam mobil buat ngantar anak ke Solo selanjutnya di jawab oleh saksi Solekhan Sri Hartono "yo monggo" (silahkan). Saat itu saksi Solekhan Sri Hartono mengijinkan karena kasihan dengan anak serta keluarga terdakwa. Selanjutnya pada keesokan harinya Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Solekhan Sri Hartono untuk mengambil mobil tersebut dan saat itu bertemu saksi Roihan Syafiq Mufadhol (anak saksi Solekhan Sri Hartono). Setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Solekhan Sri Hartono selanjutnya saksi Roihan Syafiq Mufadhol menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDFJJ No Pol: AB-1303-SN berikut STNK nya an. Sumarsiyah kepada terdakwa;

Bahwa setelah mobil ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak mengantar anak terdakwa pergi ke Solo sebagaimana yang terdakwa sampaikan saat akan meminjam mobil tersebut kepada saksi Solekhan Sri Hartono namun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Solekhan Sri Hartono, mobil tersebut terdakwa bawa ke Kartasura Solo selanjutnya terdakwa gadaikan kepada seseorang yang dikenal bernama Bang Rahmat di arena Judi Kartasura Solo sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah waktu yang dijanjikan lewat dan mobil tidak juga dikembalikan selanjutnya saksi Solekhan Sri Hartono menanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakuinya kalau telah digadaikan kepada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dikenal bernama Bang Rahmat di Kartasura sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa mempunyai rencana/ niat untuk menggadaikan mobil milik saksi Solekhan Sri Hartono tersebut sejak pagi sebelum mengambil dari rumah saksi Solekhan Sri Hartono, kemudian uang tersebut akan digunakan untuk judi dengan harapan memperoleh kemenangan, untuk dapat ambil mobil yang terdakwa gadai dan jika ada sisa dari kemenangan tersebut biasa untuk merenovasi kios yang terdakwa sewa di jalan Moyudan, Sleman;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Solekhan Sri Hartono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Novi Zulkarnain, S.Sos Alias Gepeng Bin Muh Mufasir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Solekhan Sri Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone ingin meminjam mobil Saksi selama dua atau tiga hari untuk dipakai pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 untuk mengantarkan anaknya ke Solo kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun Gedongan, RT 001 RW 046, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta dan bertemu dengan anak Saksi yang bernama Roihan Syafiq Mufadhol karena Saksi sedang tidak berada di rumah lalu dengan seijin Saksi anak Saksi yang bernama Roihan Syafiq Mufadhol menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDFJJ No Pol: AB-1303-SN berikut STNK an. Sumarsiyah alamat Kedung Banteng, Rt.04 Rw.16 Sumberagung, Moyudan, Sleman;
- Bahwa lebih dari 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi tersebut dan ternyata mobil tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk mengantarkan anaknya ke Solo akan tetapi Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain di Kartosuro Solo dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa hal tersebut diketahui Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali meminjam mobil Saksi tersebut dan selalu dikembalikan tepat waktu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil gadai mobil milik Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Rinto dan Heru Susanto berangkat ke Kartosuro untuk menebus mobil milik Saksi tersebut senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Moyudan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rinto Subagyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa meminjam mobil Avanza milik Saksi Solekhan Sri Hartono akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Solekhan Sri Hartono di Dusun Gedongan, RT 001 RW.046, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 Saksi Solekhan Sri Hartono mengatakan kepada Saksi mengenai mobil yang dipinjam oleh Terdakwa sudah 1(satu) minggu lebih belum dikembalikan, lalu Saksi mengatakan pada saat Saksi ke rumah Terdakwa mobil tersebut tidak ada, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan perihal mobil tersebut dan menurut Terdakwa mobil tersebut ada di rumah temannya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi Solekhan Sri Hartono, Heru Susanto dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat ke Kertasuro dengan tujuan untuk menebus mobil Saksi Solekhan Sri Hartono karena mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Solekhan Sri Hartono kemudian menebus mobil tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang berurusan dengan orang yang menerima gadai mobil tersebut karena Saksi bersama Terdakwa dan Heru Susanto menunggu sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa datang dan membawa mobil mili Saksi Solekhan Sri Hartono;
- Bahwa mobil milik Saksi Solekhan Sri Hartono yang telah digadaikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDFJJ No Pol: AB-1303-SN berikut STNK an. Sumarsiyah alamat Kedung Banteng, Rt.04 Rw.16 Sumberagung, Moyudan, Sleman;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin Saksi Solekhan Sri Hartono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Rudi Khuzaenal Hikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung Terdakwa, mengetahui kejadian Terdakwa meminjam dan menggadaikan mobil milik Saksi Solekhan Sri Hartono atas informasi dari Saksi Solekhan Sri Hartono;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Saksi menyuruh istri Saksi untuk datang ke rumah Saksi Solekhan Sri Hartono dengan tujuan supaya Saksi Solekhan Sri Hartono melaporkan Terdakwa ke Polsek Moyudan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Moyudan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menggadaikan mobil milik Saksi Solekhan Sri Hartono;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 mobil milik Saksi Solekhan Sri Hartono sudah ditebus dengan membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang yang menerima gadai mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Roihan Syafiq Mufadhol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Saksi Solekhan Sri Hartono;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Dusun Gedongan, RT 001 RW.046, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta dengan maksud meminjam mobil milik orang tua Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver AB 1303 SN yang sebelumnya telah diijinkan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi menyuruh Saksi untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai mengantarkan anaknya ke Solo lalu Saksi menyerahkan mobil berikut kunci dan STNK nyakepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut akan dipakai selama 2 (dua) hari, akan tetapi hingga lebih sebulan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada orang tua Saksi;
- Bahwa kemudian setelah ditanyakan Terdakwa mengatakan telah menggadaikan mobil milik orang tua Saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada seseorang di Kartusoro;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Solekhan Sri Hartono berangkat ke Kartosuro bersama dengan Terdakwa, Rinto dan Heru Susanto untuk menebus mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin Saksi Solekhan Sri Hartono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Solekhan Sri Hartono di Dusun Gedongan, RT 001 RW.046, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDFJJ No Pol: AB-1303-SN tahun 2011 warna Silver metalik No ka: MHFM1BA2JBK039874 No sin : DJ32858 berikut STNKnya a.n. SUMARSIYAH alamat :Kedung banteng,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn



Rt.04 Rw.16 Sumberagung, Moyudan, Sleman, yangmana sebelumnya Saksi Solekhan Sri Hartono telah menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Solekhan Sri Hartono meminjam mobil tersebut selama 2 (dua) hari untuk mengantar anak Terdakwa ke Solo;
- Bahwa yang menyerahkan mobil beserta kunci dan STNK adalah anak Saksi Solekhan Sri Hartono atas ijin dari Saksi Solekhan Sri Hartono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan mobil tersebut mengantarkan anak Terdakwa tetapi Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kartasuro Solo dan menggadaikannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Rahmat;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi dengan harapan menang dan keuntungan untuk dapat mengambil mobil yang telah digadaikan Terdakwa dan jika ada sisanya akan digunakan untuk merenovasi kios sewaan Terdakwa di Jalan Moyudan, Sleman;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Solekhan Sri Hartono selaku pemilik mobil;
- Bahwa mobil tersebut telah ditebus oleh Saksi Solekhan Sri Hartono sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDFJJ Nopol AB 1303 SN warna silver tahun 2011, Noka: MHFM1BA2JBK039874, Nosin: DJ32858 beserta STNK nya, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Solekhan Sri Hartono melalui handphone dan mengatakan ingin meminjam mobil Saksi Solekhan Sri Hartono selama dua atau tiga hari untuk dipakai pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 untuk mengantarkan anaknya ke Solo kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Solekhan Sri Hartono di Dusun Gedongan, RT 001 RW 046, Sumberagung, Moyudan, Sleman dan bertemu dengan anak Saksi Solekhan Sri Hartono (Saksi Roihan Syafiq Mufadhol) karena Saksi Solekhan Sri Hartono sedang tidak berada di rumah lalu Saksi Roihan Syafiq Mufadhol dengan seijin Saksi Solekhan Sri Hartono menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDFJJ No Pol: AB-1303-SN berikut kunci dan STNK an. Sumarsiyah alamat Kedung Banteng, Rt.04 Rw.16 Sumberagung, Moyudan, Sleman;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke Kartosuro Solo dan menggadaikannya kepada orang bernama Rahmat di Kartosuro Solo dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian Saksi Solekhan Sri Hartono menanyakan perihal mobil tersebut karena tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa mobil milik Saksi Solekhan Sri Hartono tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan uangnya telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehingga Saksi Solekhan Sri Hartono merasa keberatan selanjutnya Saksi Solekhan Sri Hartono bersama Terdakwa, Rinto dan Heru Susanto berangkat ke Kartosuro Solo untuk menebus mobil tersebut dengan menggunakan uang pribadi Saksi Solekhan Sri Hartono sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada bulan Mei 2022 Saksi Solekhan Sri Hartono melaporkan Terdakwa ke Polsek Moyudan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - Bahwa benar Saksi Solekhan Sri Hartono mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali meminjam mobil Saksi Solekhan Sri Hartono dan selalu dikembalikan tepat waktu;
 - Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah Novi Zulkarnain, S.Sos., Alias Gepeng Bin Muh Mufasir, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;



Menimbang, bahwa tentang unsur kedua dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” adalah identik atau sama “dengan sengaja” dimana bermaksud atau bersengaja berarti adanya suatu kehendak yang disadari untuk melakukan suatu perbuatan dan menginginkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa kehendak yang disadari itu ditujukan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat berupa adanya keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa keuntungan tersebut didapatkan dengan memperoleh sesuatu barang atau dengan terbitnya hutang atau hapusnya piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan dengan “melawan hak” yang berarti seseorang tersebut tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama barang siapa dalam hal ini Terdakwa Novi Zulkarnain, S.Sos., Alias Gepeng Bin Muh Mufasir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya maksud atau kehendak dalam diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Solekhan Sri Hartono melalui handphone dan mengatakan ingin meminjam mobil Saksi Solekhan Sri Hartono selama dua atau tiga hari untuk dipakai pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 untuk mengantarkan anaknya ke Solo, keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Solekhan Sri Hartono di Dusun Gedongan, RT 001 RW 046, Sumberagung, Moyudan, Sleman dan bertemu dengan anak Saksi Solekhan Sri Hartono (Saksi Roihan Syafiq Mufadhol) karena Saksi Solekhan Sri Hartono sedang tidak berada di rumah lalu Saksi Roihan Syafiq Mufadhol dengan seijin Saksi Solekhan Sri Hartono menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMD FJJ No Pol: AB-1303-SN berikut kunci dan STNK an. Sumarsiyah alamat Kedung Banteng, Rt.04 Rw.16 Sumberagung, Moyudan, Sleman. Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa mobil tersebut, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan untuk mengantarkan anaknya ke Solo, Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kartosuro Solo dan menggadaikannya kepada orang bernama Rahmat di Kartosuro Solo dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa ternyata Terdakwa telah sebelum meminjam dan membawa mobil tersebut telah berniat untuk menggadaikannya dan uangnya akan dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi dan membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa Saksi Solekhan Sri Hartono berulang kali menanyakan perihal mobil tersebut karena Terdakwa belum mengembalikannya dan kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa mobil milik Saksi Solekhan Sri Hartono tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan uangnya telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehingga Saksi Solekhan Sri Hartono merasa keberatan selanjutnya Saksi Solekhan Sri Hartono bersama Terdakwa, Rinto dan Heru Susanto berangkat ke Kartosuro Solo untuk menebus mobil tersebut dengan menggunakan uang pribadi Saksi Solekhan Sri Hartono sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada bulan Mei 2022 Saksi Solekhan Sri Hartono melaporkan Terdakwa ke Polsek Moyudan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bukan saja telah terbukti mempunyai niat atau bermaksud akan mendapat keuntungan, tetapi Terdakwa dipandang telah mendapat keuntungan yaitu berupa uang dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi Solekhan Sri Hartono yang telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah ada melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga ini disyaratkan bahwa perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan Terdakwa adalah dengan jalan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa membujuk tersebut dapat dilakukan dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau akal tipu muslihat atau dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, orang itu tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa memberikan barang tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada Terdakwa sendiri dan barang tersebut berupa segala yang berwujud misalnya uang, emas dan sebagainya masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dikatakan sebagai “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dikatakan sebagai “keadaan palsu” misalnya seseorang mengaku sebagai polisi dan bertindak sebagai polisi tapi sebenarnya dia bukanlah seorang polisi;

Menimbang, bahwa akal tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah adanya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa cara yang ditentukan dalam unsur ketiga ini adalah berbentuk alternatif artinya terdiri dari beberapa cara namun salah satu cara saja telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah menggunakan mobil tersebut untuk mengantarkan anaknya ke Solo sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Solekhan Sri Hartono pada saat meminjam mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa telah berniat untuk menggadaikannya dan setelah mobil tersebut diserahkan oleh Saksi Roihan Syafiq Mufadhol dengan seijin Saksi Solekhan Sri Hartono, Terdakwa langsung membawanya ke Kartosuro Solo dan menggadaikannya kepada orang bernama Rahmat di Kartosuro Solo sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Smn



sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDJFJ Nopol AB 1303 SN warna silver Tahun 2011, Noka: MHFM1BA2JBK039874, Nosin: DJ32858 beserta STNK nya, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Solekhan Sri Hartono, maka dikembalikan kepada Saksi Solekhan Sri Hartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Solekhan Sri Hartono;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;



Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nanti, yang bersifat mendidik dan bukan bersifat balas dendam dan nantinya menjadi pelajaran dan peringatan bagi Terdakwa di masa yang akan datang agar tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Novi Zulkarnain, S.Sos., Alias Gepeng Bin Muh Mufasir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1300 E GMDFJJ Nopol AB 1303 SN warna silver Tahun 2011, Noka: MHFM1BA2JBK039874, Nosin: DJ32858 beserta STNK nya;Dikembalikan kepada Saksi Solekhan Sri Hartono;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono, S.H., Cahyono, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, serta dihadiri oleh Indriastuti Yustiningsih, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)